



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 7 Juni 2024, Revised: 25 Juni 2024, Publish: 28 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Peningkatan Status Kesepakatan Damai Menjadi Acta Van Dading Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Alvian Ramdhani¹, Deny Guntara², Muhamad Abas³

¹ Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat, Indonesia

Email: hk20.alvianramdhani@mhs.ubpkarawang.ac.id

² Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat, Indonesia

Email: denyguntara@ubpkarawang.ac.id

³ Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat, Indonesia

Email: muhamadabas@ubpkarawang.ac.id

Corresponding Author: hk20.alvianramdhani@mhs.ubpkarawang.ac.id¹

Abstract: *At present, in the application of applicable law in Indonesia there are known two. Currently, there are two types of dispute resolution procedures under Indonesian law, namely judicial and non-judicial. ADR is an application of the dispute resolution process that already exists in Indonesian society. Currently, the Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law No. 30 of 1999 applies to how to implement the Van Dading Settlement Amendment Law based on Supreme Court Decision No. 1 of 2016, which regulates the mediation process in court and its obstacles. raises the status of Acta Van Dading. Judgment No. 1 of 2016 in arbitration court. The research method used by the author is a qualitative research method with the methods of normative legal science. The result of the research work is the implementation of Acta Van Dading based on the mediation order of the Supreme Court No. 1 2016 to raise the status of peace agreements, that is, based on an order regulating mediation as a means of peaceful. dispute resolution. Article 13 The court notes that each mediator must have a mediator's certificate issued by the Supreme Court or the Supreme Court Accredited Practitioner Status Agreement (Acta Van Dading) based on Supreme Court Order No. 1/2016, which deals with mediation proceedings in court: a) Disagreement between the parties: b) Finding of common cause: c) Absence or time limit: d) Complexity of the dispute: e) Mistrust of the mediation: f) Non fulfilment of the agreement)*

Keyword: *Increase, Peace Agreement, Acta Van Dading*

Abstrak: Saat ini terdapat dua jenis prosedur penyelesaian sengketa menurut hukum Indonesia, yaitu yudisial dan non-yudisial. ADR merupakan salah satu penerapan proses penyelesaian sengketa yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Saat ini berlaku UUD Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No 30/1999. Persoalannya ialah bagaimana menerapkan Undang-Undang Peningkatan Status Penyelesaian Acta Van Dading berdasarkan Keputusan MA No. 1/2016 yang mengatur tentang proses konsiliasi di

pengadilan dan hambatan-hambatannya. untuk peningkatan status *Acta Van Dading*. Putusan Pengadilan No 1/2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan metode yurisprudensi normatif. Hasil penelitian adalah implementasi *Acta Van Dading* untuk menaikkan status perjanjian damai berdasarkan Peraturan Mediasi MA No 1/2016 yaitu perintah yang mengatur tentang mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai. Pasal 13 Mahkamah menyatakan bahwa setiap mediator wajib mempunyai Surat Keterangan Mediator yang diterbitkan oleh MA atau perjanjian status praktisi terakreditasi Mahkamah Agung (*Acta Van Dading*), berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016 tentang Tata Cara Konsiliasi di Pengadilan. : a) Perbedaan pendapat di antara para pihak: b) Menemukan sebab yang sama: c) Tidak adanya atau tenggat waktu: d) Kompleksitas perselisihan: e) Ketidakpercayaan terhadap proses konsiliasi: f) Tidak terpenuhinya kesepakatan.

Kata Kunci: Peningkatan, Kesepakatan Damai, *Acta Van Dading*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah segala hubungan antara negara, pemerintah, dan sesama warga negara berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak. Asas negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UU Dasar Tahun 1945, bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan keadilan”. kepastian hukum dan perlakuan yang adil. “ setara di depan hukum.” Dengan demikian, terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban seseorang atau badan hukum sebagai badan hukum (Kartika & Laitupa, 2022).

Selain sebagai makhluk sosial, masyarakat juga harus mampu bekerja sama dengan orang lain agar dapat hidup rukun dan damai. Agar hubungan interpersonal dapat berjalan dengan baik, aturan-aturan yang diperlukan menjadi pedoman bagi masyarakat. Meski sudah ada aturannya, namun tetap ada peluang timbulnya perselisihan di masyarakat. Secara umum, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian damai karena memungkinkan kedua belah pihak membuat kesepakatan yang sesuai bagi pihak lain yang terlibat. Meskipun tidak mengarah pada kesepakatan, mediasi dapat membantu untuk mengklarifikasi dan mengurangi perbedaan pendapat dengan memungkinkan para pihak untuk mengekspresikan emosi dan keinginan mereka (Sutmasa, 2021).

Hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, seperti yang dikatakan Cicero: “*Ubi Societas ibi ius*”, artinya “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum”. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang menginginkan suasana yang tenang dan adil. Keadilan sosial dan perdamaian hanya dapat dicapai jika sistem hukumnya adil dan efisien. Hukum digunakan untuk mengontrol dan mengatur seluruh aspek kehidupan di wilayah sasaran untuk menciptakan keamanan tanpa kekacauan dan menjamin keselamatan semua orang. Berdasarkan hukum Indonesia saat ini, ada dua jenis prosedur penyelesaian sengketa: yudisial dan di luar hukum. Litigasi adalah perselisihan yang diselesaikan di pengadilan, sedangkan non-litigasi adalah perselisihan yang diselesaikan di luar pengadilan. Hal ini sering disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Selain arbitrase, ADR juga dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan baik melalui negosiasi, mediasi maupun konsiliasi (Mulyana, 2022).

Retnowula Sutantio mengemukakan, perjanjian damai merupakan awal mula pengadilan (hakim) mengadakan perjanjian damai (*acta van dading*), yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Badan penyelesaian sengketa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dan perselisihan

dengan baik. Padahal, keberadaan sistem peradilan merupakan alat terpenting untuk mencapai keadilan dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul karena prinsip-prinsip keadilan tidak dilaksanakan secara cepat, mudah dan murah. Prinsip kesederhanaan, kecepatan dan keterjangkauan berarti bahwa hakim harus berusaha menyelesaikan sebanyak mungkin kasus dalam waktu singkat (Gaol, 2016)t.

Proses ADR merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di masyarakat Indonesia. Meskipun Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa UU No. 30/1999 sudah ada, pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan sistem penyelesaian sengketa pada tahun 1894 yang menggunakan jalur ekstralegal seperti arbitrase dan mediasi (Puspitaningrum, 2018). Selain itu, menurut hukum kolonial Belanda 130 HIR/154 RBg, hakim harus menjamin perdamaian di pengadilan: “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantara ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu”

Untuk memperkuat dan menyederhanakan hal tersebut, Mahkamah Agung menambahkan ketentuan tersebut dalam putusan Mahkamah Agung No. 1/2016 yang mengatur pengaturan di pengadilan berdasarkan pasal 130 KUH Perdata dan pasal 154 KUH Perdata. R Bg. Menurut Pasal 1 ayat 1 PERMA no. 1/2016, konsiliasi adalah cara menyelesaikan perbedaan dengan cara merundingkan kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator (Putra, 2021). Berdasarkan pengertian di atas, maksudnya para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam pertemuan tersebut dengan bantuan mediator. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebenarnya juga membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PERMA No. 1/2016 yaitu sebagai berikut: “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat”

Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, berbunyi: “Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian, kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.”

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka tujuan dari penulisan artikel ini yakni untuk mengetahui Implementasi Peningkatan Status Kesepakatan Damai Menjadi *Acta Van Dading* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dan Faktor Hambatan Dalam Peningkatan Status Kesepakatan Damai Menjadi *Acta Van Dading* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

METODE

Metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan hukum normatif, khususnya ilmu hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada metode, sistem dan refleksi tertentu, yang tujuannya untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu, mempertimbangkannya, menganalisisnya. berdasarkan prioritas sekunder. dokumen legal seperti buku, artikel, buku hukum, peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum merupakan proses mengkaji ketentuan-ketentuan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul..

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan memuat ketentuan yang mengatur tentang mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai di pengadilan. Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa dengan cara mencapai kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Mediator adalah hakim atau pihak netral lainnya yang disetujui sebagai mediator. Selama negosiasi, mediator menyatukan semua pihak untuk menemukan cara berbeda untuk menyelesaikan perselisihan tanpa keputusan. Pasal 13 Putusan Pengadilan Mediasi Nomor 1 Tahun 2016 Mahkamah Agung menyebutkan bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh pada tahapan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga. Diterima untuk akreditasi oleh Mahkamah Agung. maka hakim yang tidak memenuhi syarat dapat bertindak sebagai mediator berdasarkan keputusan hakim ketua, apabila kompetensi mediator tidak ada atau terbatas. Ketentuan lebih rinci mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi broker serta pemberian akreditasi kepada lembaga sertifikasi broker ditetapkan dengan Keputusan Presiden Mahkamah Agung.

Tujuan mediasi adalah untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang efisien, akurat dan terjangkau. Melalui mediasi diharapkan kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang memuaskan dan adil. Mediator dapat berupa hakim atau pihak lain yang mempunyai sertifikat mediator dan membantu para pihak dalam perundingan serta tidak mengambil keputusan atau memaksakan keputusan (Rahmah, 2019). Adapun tahapan mediasi di pengadilan melibatkan beberapa langkah yang perlu dicermati agar proses berjalan lancar. Berikut adalah tahapan-tahapan mediasi: (a) Pendaftaran: dilakukan dengan Salah satu pihak mengajukan permohonan untuk melakukan mediasi dan Jika kasusnya layak untuk diproses melalui mediasi, para pihak akan dihubungi, terutama termohon; (b) Penunjukan Mediator: yakni Setelah pendaftaran, mediator yang bersertifikat atau terpampang menjadi mediator di pengadilan ditunjuk. Dan Semua pihak berhak memilih mediator yang akan memfasilitasi proses mediasi; (c) Penyampaian Dokumen yaitu Semua pihak wajib menyerahkan kepada mediator dan para pihak fotokopi dokumen-dokumen terkait, surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sengketa; (d) Penandatanganan Kontrak Mediasi yaitu Para pihak menandatangani kontrak yang memuat informasi tentang proses mediasi, kode etik mediator, ongkos mediasi, dan estimasi durasi proses; (e) Negosiasi dan Pembuatan Keputusan yakni Mediator menawarkan kesempatan kepada para pihak untuk berkomunikasi mengenai permasalahan dan usulan perdamaian, Mediator mengidentifikasi permasalahan dan menjadwalkan diskusi berdasarkan skala prioritas dan Proses mediasi melibatkan negosiasi dan pembuatan keputusan; (f) Akhir Mediasi yaitu Apabila tercapai kesepakatan damai, maka tata cara mediasi dapat dikukuhkan sebagai kesepakatan damai di pengadilan tingkat pertama (PutraAdi, 2022).

Perjanjian damai adalah suatu dokumen para pihak yang ditandatangani yang memuat kesepakatan perdamaian yang dibuat di Pengadilan Nomor 1 sebagai hasil tata cara penyelesaian yang diselesaikan pada tahun 2016, yang mengatur tentang proses mediasi dan pembaharuan perjanjian perdamaian (Theresia et al., 2022). menuju perdamaian palsu. Berikut beberapa poin terkait peraturan dan ketentuan pasalnya: (a) Kesepakatan Perdamaian yakni Kesepakatan damai merupakan hasil proses mediasi antara para pihak dan Kesepakatan Perjanjian ini telah disusun sebagai dokumen tertulis yang berisikan ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa serta Dokumen ini ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan mediator; (b) Akta Perdamaian (*Acte van Dading*) yaitu Perjanjian damai adalah suatu dokumen yang memuat isi teks perdamaian dan keputusan hakim yang mengukuhkan perjanjian perdamaian dan Apabila kesepakatan damai dicapai melalui mediasi, pengadilan dapat mengukuhkan kesepakatan damai tersebut; (c) Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan jika kesepakatan dicapai melalui mediasi, hal itu dijelaskan dalam Pasal 27 yang berbunyi yakni Setelah tercapai kesepakatan

dalam tata cara mediasi, para pihak wajib meresmikan kesepakatan tertulis dalam perjanjian mediasi dengan bantuan mediator yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dan Mediator harus membantu penyusunan perjanjian perdamaian untuk memastikan bahwa perjanjian perdamaian tidak memuat ketentuan: bertentangan dengan hukum, kebijakan publik, dan/atau moralitas; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan; Dalam proses mediasi yang diwakili oleh seorang pengacara, perjanjian perdamaian hanya dapat ditandatangani jika para pihak mempunyai persetujuan tertulis terhadap penyelesaian tersebut; Para pihak dapat mengajukan perjanjian perdamaian melalui mediator kepada hakim penyidik perkara untuk dikukuhkan dalam perjanjian perdamaian; bilamana para pihak tidak menghendaki Penyelesaian itu ditegaskan dalam Perjanjian, maka perjanjian penyelesaian itu harus memuat pengesampingan gugatan. Dan Mediator harus memberitahukan hakim investigasi secara tertulis tentang keberhasilan prosedur mediasi, dengan melampirkan perjanjian damai (Dewa et al., 2019).

Selain itu tercantum dalam Pasal 28 yang berbunyi: (a) Hakim harus segera melakukan penyidikan setelah menerima kesepakatan perdamaian menurut Pasal 27 ayat 6 dan wajib melakukan penyidikan dalam waktu dua hari berikutnya. (b) Apabila perjanjian perdamaian yang diminta untuk dikukuhkan dalam dokumen perdamaian tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 2, hakim penyidik wajib mengembalikan perjanjian perdamaian tersebut kepada mediator dan para pihak. dengan instruksi tentang apa yang harus diperbaiki. (c) Setelah pertemuan dengan para pihak, mediator wajib mengembalikan revisi perjanjian tersebut kepada hakim penyidikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima instruksi revisi sebagaimana dimaksud pada huruf b. (d) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima perjanjian perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2, hakim penyidik perkara menetapkan tanggal sidang pembacaan perjanjian perdamaian. (e) Ketentuan mengenai keluarnya data di pengadilan berlaku bagi perjanjian yang dikukuhkan dengan perjanjian (Lestari, 2013).

Kendala dalam perubahan status perjanjian damai menjadi perjanjian damai (Acta Van Dading) menurut Peraturan Acara Konsultasi Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bisa bermacam-macam. Berikut beberapa faktor yang dapat menghalangi (a) Ketidaksetujuan Para Pihak karena Terkadang, semua pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dan Ketidaksetujuan ini dapat menghambat proses mediasi dan kesepakatan damai. (b) Ketidakmampuan Menemukan Titik Temu karena Mediasi memerlukan kompromi dari kedua belah pihak dan Jika tidak ada titik temu yang ditemukan, kesepakatan damai sulit dicapai. (c) Ketidakhadiran atau Keterbatasan Waktu karena Kehadiran para pihak dan mediator sangat penting dalam suatu proses mediasi dan Jika salah satu pihak sibuk atau tidak memiliki waktu yang cukup, proses mediasi bisa terhambat; (d) Kompleksitas Sengketa karena Beberapa sengketa memiliki kompleksitas tinggi, seperti masalah hukum yang rumit atau banyak pihak terlibat dan Kompleksitas ini bisa memperlambat proses mediasi (e) Ketidakpercayaan Terhadap Proses Mediasi karena Beberapa pihak mungkin meragukan efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan Ketidakpercayaan ini dapat menghambat kesepakatan damai; (f) Ketidakpatuhan Terhadap Kesepakatan karena Setelah kesepakatan damai dicapai, ada risiko bahwa salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan tersebut.

KESIMPULAN

Peningkatan status perjanjian damai menurut Acta Van Dading Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016 tentang Mediasi di Pengadilan merupakan ketentuan yang mengatur tentang mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai. Setelah menyelesaikan dan lulus pelatihan kualifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung, dokumen perdamaian adalah dokumen yang memuat kesepakatan yang dihasilkan dari suatu kontrak. proses perdamaian antara para

pihak yang ditandatangani oleh para pihak dan konsiliator Perintah acara Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 Perjanjian di pengadilan mengatur tentang proses mediasi dan pembaharuan perjanjian perdamaian dalam kontrak perdamaian. Hambatan dalam peningkatan status kesepakatan damai menjadi akta perdamaian (Acta Van Dading) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu 1) Ketidaksetujuan Para Pihak; 2) Ketidakmampuan Menemukan Titik Temu; 3) Ketidakhadiran atau Keterbatasan Waktu; 4) Kompleksitas Sengketa; 5) Ketidakpercayaan Terhadap Proses Mediasi; 6) Ketidakpatuhan Terhadap Kesepakatan:

REFERENSI

- Dewa, I. G. S. B. P., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. . S. L. (2019). Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung dalam Pencabutan Perkara Cerai Talak. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 130–136. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1450>
- Gaol, S. L. (2016). Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 77–110.
- Kartika, E. D., & Laitupa, S. (2022). Government Responsibilities in Fulfilling Victims' Rights During the Rehabilitation and Reconstruction Phase After the Earthquake in Sulai Village, Ulumanda District, Majene Regency. *Musamus Law Review*, 5(1), 61–71. <https://doi.org/10.35724/mularev.v5i1.4593>
- Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217. <https://doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819>
- Mulyana, D. (2022). Peningkatan Status Hukum Kesepakatan Perdamaian Oleh Mediator Di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 8(1), 19. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.168>
- Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *Spektrum Hukum*, 15(2), 275. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1121>
- Putra, D. R. (2021). Keunggulan Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata Di Situasi Pandemi Covid-19. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 391–410. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/6219>
- PutraAdi, K. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3(2), 3–21. <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i2.203>
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Theresia, F., Kusumawati, L., & Aristo, E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik yang Dirugikan Atas Penetapan Eksekusi Berdasarkan Akta Perdamaian. *Notaire*, 5(2), 235–260. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.34993>